



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor:089/XII/KIBANTEN-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 089/XII/KIBANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Tubagus Azhi Adha Okta Yana

Pekerjaan : Wirawasta

Alamat : Kaloran Pena No. 38 RT 001/007 Kelurahan Lontar Baru
Kecamatan Serang Kota Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Serang

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 15 Penancangan Serang Kota Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 20 Desember 2016, dan selanjutnya diregister pada tanggal 21 Desember 2016 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 089/XII/KIBANTEN-PS/2016.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 29 September 2016, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Serang Cq. PPID Pembantu melalui surat nomor: 3 perihal permohonan informasi tentang Kegiatan pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap mesin utama kapal (untuk dihibahkan) sumber dana APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2015. berdasarkan tanda terima diterima pada tanggal 30 September 2016. Adapun Informasi yang dibutuhkan adalah informasi tentang Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap mesin utama kapal (untuk dihibahkan).

Dokumen yang dibutuhkan diantaranya sebagai berikut:

1. Salinan dokumen acuan dasar payung hukum dan juklak/juknis tata cara pengerjaan pada kegiatan tersebut.
2. Salinan dokumen DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD) pada kepala seksi (PPTK) pada kegiatan tersebut.
3. Salinan dokumen proposal tertulis dari masyarakat dan kelompok/organisasi masyarakat.
4. Salinan dokumen SK Walikota dan SK Kepala Dinas tentang penetapan penerima manfaat.
5. Salinan dokumen NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) penerima manfaat pada kegiatan tersebut diatas.

6. Salinan dokumen spesifikasi mesin utama kapal.
7. Salinan dokumen kontrak dan surat perintah kerja (SPK).
8. Salinan dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
9. Salinan dokumen penyerahan hasil laporan (PHO)
10. Salinan dokumen Berita Acara Serah Terima Barang (BAST)
11. SOP tentang kegiatan tersebut diatas.
12. Salinan dokumen laporan pertanggungjawaban KPA, PA, PPK dan PPTK pada kegiatan tersebut.
13. Kendala dan hambatan pada pelaksanaan masing-masing kegiatan.
14. Dokumentasi foto pada masing-masing kegiatan dari posisi 0, 25, 50, 75 dan 100%.

[2.3] Pada tanggal 18 Oktober 2016, Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekretaris Daerah Kota Serang Cq. Atasan PPID melalui surat nomor: 3A, dan diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 20 Desember 2016, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.5] Pada tanggal 21 Desember 2016, Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Atasan PPID tidak memberikan tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor : 060/II/KIPBANTEN-RLS/2017 Kepada Pemohon dan Surat Nomor : 061/I/KIPBANTEN-RLS/2017 Kepada Termohon tertanggal 06 Februari 2017 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017 pukul 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 16 Februari 2017, hanya dihadiri Termohon yang diwakili oleh Ismet Yunani, SP berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800-090/09/Distan/II/2017 yang ditandatangani tertanggal 10 Februari 2017 sedangkan **Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Pemohon kembali untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 Pukul 13.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Nomor : 074/II/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 16 Februari 2017 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 Pukul 13.30 WIB, sedangkan Termohon telah diberitahukan pada saat persidangan.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 22 Februari 2017, hanya dihadiri Termohon yang diwakili oleh Ismet Yunani, SP berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 800-090/09/DISTAN/II/2017 yang ditandatangani tertanggal 16 Februari 2017 sedangkan **Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 089/XII/KIBANTEN-PS/2016 dinyatakan gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Rohimah dan Ade Jahran, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Termohon dan tanpa dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis



(Hilman)

Anggota Majelis

(Rohimah)

Anggota Majelis

(Ade Jahran)

Panitera Pengganti



(Hujaji)